



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1, Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 150);
24. Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.045.335.815.549 (satu triliun empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp. 1.014.009.263.930,-
b. belanja daerah	<u>Rp. 1.045.335.815.549,-</u>
	(defisit) Rp. (31.326.551.619,-)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp. 31.326.551.619,-
2. pengeluaran	Rp. 0,-
	pembiayaan netto Rp. 31.326.551.619,-

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.014.009.263.930 (satu triliun empat belas miliar sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp120.992.713.640 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.390.810.812 (tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.020.462.000 (sebelas miliar dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.081.440.828 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5


- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp881.953.474.290 (delapan ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp853.192.148.000 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.761.326.290 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp11.063.076.000 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas : lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.063.076.000 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.045.335.815.549 (satu triliun empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :


- a. belanja operasi; 

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp752.365.028.821 (tujuh ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.298.827.493 (empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.068.105.160 (dua ratus delapan puluh miliar enam puluh delapan juta seratus lima ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.998.096.168 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp159.469.010.025 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sepuluh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.603.322.000 (tiga belas miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.354.950.025 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.205.738.000 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana di maksud pada dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp14.742.029.078 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp118.759.747.625 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.696.667.025 (dua miliar enam ratus sembilan

puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.063.080.600 (seratus enam belas miliar enam puluh tiga juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.326.551.619 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp31.326.551.619 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.066.537.347 (tiga puluh satu miliar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.014.272 (dua ratus enam puluh juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp31.326.551.619 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto merupakan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp31.326.551.619 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.


Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dan/atau masyarakat.

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan SDM |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah |

- | | |
|-------------------|---|
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain – lain |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ini tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. f

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 23 Desember 2023



Diundangkan di Atambua

pada tanggal 23 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 05/2023



KABUPATEN BELU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.992.713.640,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.390.810.812,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.020.462.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.081.440.828,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	881.953.474.290,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.192.148.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326.290,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.063.076.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.014.009.263.930,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	752.365.028.821,00
5.1.01	Belanja Pegawai	443.298.827.493,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.068.105.160,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.998.096.168,00
5.2	BELANJA MODAL	159.469.010.025,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.603.322.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.354.950.025,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.205.738.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.742.029.078,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.742.029.078,00
5.4	BELANJA TRANSFER	118.759.747.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.667.025,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.063.080.600,00
	Jumlah Belanja	1.045.335.815.549,00
	Total Surplus/(Defisit)	-31.326.551.619,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.326.551.619,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.066.537.347,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	260.014.272,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	31.326.551.619,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Belu



TAOLIN AGUSTINUS